



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

**NOMOR 656/Pdt.G/2015/PN Dps**

## **“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar di Denpasar ;

Setelah membaca surat gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 7 September 2015 Reg. Nomor 656/Pdt.G/2015/PN Dps dalam perkara antara :

HAJJAH SITI SAODAH, salah seorang dari Ahli Waris SHAHABUDIN (Almarhum),  
berdasarkan penetapan Ahli Waris Nomor: 37/PAW/2008/PA.DPS tanggal 23 Desember 2008 yang berumur 50 tahun, beragama Islam, Wiraswasta, yang bertempat tinggal di Jalan Halmahera No.15 A Dusun Sanglah Barat, Desa Kelurahan Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Dalam hal ini memberi kuasa kepada : Prof. Dr. SUHANDI CAHAYA, SH.,MH., M.B.A.dkk Advokat/ Pengacara, yang berkantor di Gajahmada No.10 Lt.2 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Agustus 2015, yang selanjutnya disebut sebagai: PENGGUGAT ;

### M e l a w a n :

TUAN ABDUL AZIZ BATHEFF, WNI, Swasta, yang bertempat Jalan Ciung Wanara V/No.18, Rhenon, Denpasar, yang selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan permohonan secara lisan di dalam persidangan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 6 Januari 2016 yang menyatakan mencabut perkaranya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Nomor : 656/Pdt.G/2015/PN.Dps. tersebut dengan alasan adanya penggantian Tergat VI;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan tersebut diajukan oleh Penggugat dan disamping itu pihak Tergugat belum memberi jawaban atas gugatan tersebut;

Hal 1 dari 3 halaman ppenetapan nomor 656/Pdt.G/2015/PN.Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka

pencabutan gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut oleh Penggugat, maka perkara tersebut harus dikeluarkan dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dilakukan oleh Penggugat, maka Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang dan Peraturan lain yang bersangkutan;

### M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya tertanggal 7 September 2015 yang di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Nomor : 656/Pdt.G/2015/PN.Dps ;
2. Memerintahkan untuk mengeluarkan perkara tersebut dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.501.000,- (lima ratus seribu rupiah ) ;

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016 ;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**1. ACHMAD PETEN SILI, SH.MH**

**EDWARD HARRIS SINAGA, SH.MH.**

**2. M. DJAELANI, SH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**I MADE WISNAWA, SH**

Hal 2 dari 3 halaman ppenetapan nomor 656/Pdt.G/2015/PN.Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya pendaftaran .....	Rp	30.000,-
- Biaya proses.....	Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan .....	Rp.	400.000,-
- Biaya PNBP.....	Rp.	10.000,-
- Meterai .....	Rp.	6.000,-
- Redaksi .....	Rp.	5.000,-
Jumlah .....	<b><u>Rp.</u></b>	<b><u>501.000,-</u></b>